



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3886 /UN17/HK/2021

TENTANG

REVISI PANITIA PELEPASAN LULUSAN PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA,
SASTRA INGGRIS, DAN ETNOMUSIKOLOGI PERIODE SEPTEMBER FAKULTAS
ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas
Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Mulawarman tentang Revisi Panitia Pelepasan
Lulusan Program Studi Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan
Etnomusikologi Periode September Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor
412/UN17.14/SK/2021 tanggal 20 September 2021;
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan
Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019
tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021
tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang
Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas
Mulawarman Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009
tentang Penetapan Umum Samarinda pada Depdiknas,
Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

10. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG REVISI PANITIA PELEPASAN LULUSAN PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA, SASTRA INGGRIS, DAN ETNOMUSIKOLOGI PERIODE SEPTEMBER FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU : Revisi Panitia Pelepasan Lulusan Program Studi Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan Etnomusikologi Periode September Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu), dan 2 (dua) yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan September tahun 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 November 2021

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjida, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 382 /UN17/HK/2021
TANGGAL 25 NOVEMBER 2021
TENTANG
REVISI PANITIA PELEPASAN LULUSAN PROGRAM STUDI
SASTRA INDONESIA, SASTRA INGGRIS, DAN
ETNOMUSIKOLOGI PERIODE SEPTEMBER FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

PANITIA

- Pemangung Jawab : Dr. H. Masnur, M.Hum
Ketua : Setyawati Surya, M.Pd.
Wakil Ketua : Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.
Sekretaris : Mochammad Siddik
Pembawa Acara : Nirmala Sari
Pembaca Doa : Ahmad Mubarak, S.Pd, M.Hum.
Seksi – seksi :
1. Seksi Kesekretariatan / Pendaftaran :
Koordinator : Dr. Mandiyya Pratiwi Zamrudin, S.S., M.A. TESOL.
Anggota :
- Dahri D., S.S., M.Hum.
- Norma Atika Sari, M.Hum.
- Famaia Eka Sanhadi Rahayu, M.Pd.
- Marti J., S.Pd
- Mita Fertiana, S.Pd
- Rukyah Wamili, S.I Kom
- Rika Panca Wahyuni, S.E
2. Seksi Acara / Dokumentasi :
Koordinator : Singgih Daru Kuncara, M.Hum
Anggota :
- Asri Gunawan, M.Sn.
- Aris Setyoko, S.Sn. M.Sn.
- Marsend Tolanda, SE
- Afrina Damayanti, S.Pi
- Andi Wahana Marfuwah, S.Pd
- Susilawati, S. Kom.
3. Seksi Umum, Pertengakapan dan Keamanan:
Koordinator : Alamsyah, M.Pd.
Anggota :
- Abdul Azis, ST
- Hendrikus Helmon, S.E.
- Rizki Wardhana, S.I.Kom
- Tommy Tandra
- Wahyu Sunandar
- Buddiono
- Aliyudin

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR.

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
MP196212311991031024